



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Pimpinan Kementerian Koordinator
3. Pimpinan Kementerian
4. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia
5. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
7. Pimpinan Sekretariat Kabinet
8. Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
9. Pimpinan Lembaga Nonstruktural
10. Pimpinan Pemerintahan Provinsi di wilayah Republik Indonesia
11. Pimpinan Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Republik Indonesia

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PERINGATAN
HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti hasil koordinasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kementerian Sekretariat Negara dan untuk penyempurnaan pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, perlu melakukan perubahan waktu dan pakaian tamu undangan dalam pelaksanaan upacara bendera serta penambahan penjelasan tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di seluruh wilayah Republik Indonesia dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 yang tertib dan aman.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perubahan waktu dan pakaian tamu undangan dalam pelaksanaan upacara bendera serta penambahan penjelasan tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- c. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

5. Isi Surat Edaran

Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Angka 5 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025: “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Ketentuan Angka 5 huruf b butir 1), butir 4), dan butir 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di tingkat pusat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, dengan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), para tokoh, dan tamu undangan.
 - 4) Pakaian tamu undangan pada Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025:
 - a) Pria: Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau pakaian lain yang ditentukan;
 - b) Wanita: PSL atau pakaian lain yang ditentukan; dan
 - c) TNI/POLRI: Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).
 - 5) Penurunan Sang Merah Putih dilaksanakan oleh Paskibraka pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 16.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, tanpa dihadiri peserta upacara dan tamu undangan.
- c. Ketentuan Angka 5 huruf c butir 1) dan butir 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pemerintahan daerah dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 secara luar jaringan (luring) di lingkungan instansi masing-masing, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, yang paling lambat dilaksanakan pada:
 - a) Pukul 07.00 WIB untuk pemerintahan daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian barat;

- b) Pukul 07.00 WITA untuk pemerintahan daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah;
 - c) Pukul 07.00 WIT untuk pemerintahan daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur; dan
 - d) sesuai dengan waktu setempat untuk kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 6) Penurunan Sang Merah Putih dilaksanakan oleh Paskibraka pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, pukul 16.00 waktu setempat, tanpa dihadiri peserta upacara dan tamu undangan.
- d. Ketentuan Angka 5 huruf d butir 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Seluruh instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 secara luring di lingkungan masing-masing, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, yang paling lambat dilaksanakan pada:
 - a) Pukul 07.00 WIB untuk instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal yang berada di wilayah Indonesia bagian barat;
 - b) Pukul 07.00 WITA untuk instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah; dan
 - c) Pukul 07.00 WIT untuk instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal yang berada di wilayah Indonesia bagian timur,dengan menggunakan pakaian yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah atau satuan pendidikan formal masing-masing.
- e. Ketentuan Angka 5 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, dengan menggunakan pakaian yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing dan susunan acara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2) dan angka 3).
- f. Ketentuan Angka 5 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Mengimbau setiap kantor lembaga negara, kementerian/lembaga, TNI, POLRI, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, satuan pendidikan, dan komponen masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk mengibarkan Sang Merah Putih selama 2 (dua) hari pada tanggal 1 Juni 2025 dan 2 Juni 2025.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Dewan Pengarah.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PERINGATAN HARI
LAHIR PANCASILA TAHUN 2025

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025:
GARUDA PANCASILA SEBAGAI SIMBOL JATI DIRI BANGSA



HARI LAHIR PANCASILA
1 JUNI 2025

Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2025 menampilkan Burung Garuda Pancasila sebagai elemen utama, sebuah simbol kenegaraan yang sarat makna filosofis, historis, dan ideologis. Garuda bukan hanya lambang negara, tetapi representasi dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Dalam konteks peringatan ke-80 tahun Hari Lahir Pancasila, keberadaan lambang Garuda menjadi pengingat akan proses historis pembentukan Pancasila: mulai dari pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, hingga rumusan final pada 18 Agustus 1945. Tiga fase tersebut merupakan satu kesatuan proses ideologis bangsa.

Sebagai lambang negara, Garuda mencengkeram pita bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”, semboyan yang merepresentasikan fungsi Pancasila sebagai “meja statis”, yakni pemersatu bangsa yang majemuk. Sayap Garuda yang membentang melambangkan semangat kemerdekaan dan cita-cita luhur, selaras dengan peran Pancasila sebagai “bintang penuntun” menuju masa depan Indonesia Raya.

Tema resmi tahun ini, “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” juga tercermin. Garuda digambarkan dengan tegas dan dinamis, merepresentasikan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, yang mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpijak pada akar budayanya sendiri.

Elemen visualnya juga menggambarkan semangat:

- Gotong royong dan kesederhanaan sebagai nilai sosial;
- Keteladanan dan etika penyelenggara negara, sebagai cerminan nilai moral dan profesionalisme berbasis Pancasila; dan
- Kemandirian ekonomi dan pendidikan berkarakter, sebagaimana ditekankan dalam revitalisasi sistem ekonomi dan pendidikan nasional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI